

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA OPD DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Demak



dr. Ali Maimun, M. Kes
Pembina Tingkat Satu
NIP. 19710410 200212 1007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 44987);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- r) Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- s) Peraturan Bupati Demak nomor 61 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan.

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat informasi mengenai kebijakan akuntansi.

BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2 Laporan Operasional
- 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.4 Neraca

BAB V : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BAB VI : INFORMASI PENTING LAINNYA

- 6.1 Dana Alokasi Khusus

BAB VII : PENUTUP

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

OPD Dinas Kesehatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan Urusan Kesehatan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

KODE REKENING	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	Pendapatan	281.878.179.918,00	299.459.518.332,83	106,23
5	Belanja	607.525.465.986,84	575.003.532.642,20	94,64

2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam melaksanakan urusan wajib di bidang Kesehatan selama tahun 2025, OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Demak mampu melaksanakannya dengan optimal walaupun ada kekurangannya dalam melakukan proses pembelanjaan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

1. Kerangka Konseptual

Memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.

2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.

3. Kebijakan Akuntansi Akun

Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) atas :

- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode.
- b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran yang ada di SAP.
- c. Pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025.

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi selama tahun 2025 mengelola Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya :

1. Retribusi Daerah

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 299.460.515.332,83 yang terdiri dari :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp. 70.818.106.857,00 Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Puskesmas	Nominal (Rp)
1	PUSKESMAS MRANGGEN I	2.205.282.808
2	PUSKESMAS MRANGGEN II	1.846.024.901
3	PUSKESMAS MRANGGEN III	2.567.695.718
4	PUSKESMAS KARANGAWEN I	3.212.778.968
5	PUSKESMAS KARANGAWEN II	3.020.637.764
6	PUSKESMAS GUNTUR I	4.000.181.826
7	PUSKESMAS GUNTUR II	2.407.731.037
8	PUSKESMAS SAYUNG I	2.472.128.548
9	PUSKESMAS SAYUNG II	2.572.373.261
10	PUSKESMAS KARANGTENGAH	2.808.986.063
11	PUSKESMAS BONANG I	4.673.584.371
12	PUSKESMAS BONANG II	3.026.203.909
13	PUSKESMAS DEMAK I	1.412.040.947
14	PUSKESMAS DEMAK II	1.640.011.620
15	PUSKESMAS DEMAK III	1.363.593.042

16	PUSKESMAS WONOSALAM I	2.209.480.868
17	PUSKESMAS WONOSALAM II	2.572.288.315
18	PUSKESMAS DEMPET	3.666.093.209
19	PUSKESMAS KEBONAGUNG	2.760.383.500
20	PUSKESMAS GAJAH I	2.793.350.842
21	PUSKESMAS GAJAH II	2.000.391.891
22	PUSKESMAS KARANGANYAR I	2.510.193.678
23	PUSKESMAS KARANGANYAR II	2.589.688.734
24	PUSKESMAS MIJEN I	2.582.362.321
25	PUSKESMAS MIJEN II	1.537.616.755
26	PUSKESMAS WEDUNG I	3.553.139.531
27	PUSKESMAS WEDUNG II	2.813.862.430
	Jumlah	70.818.106.857

- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 228.306.624.975,83 yang terdiri dari :

No.	Nama RSUD	Nominal (Rp)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	145.145.517.929
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	83.161.107.046,83
	Jumlah	228.307.621.975,83

- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar Rp. 334.786.500,00 yang berasal dari pendapatan retribusi Labkesda.

2. Pendapatan Lain-lain PAD yang sah

Pada tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi tidak memiliki pendapatan lain lain PAD yang sah.

4.1.2 Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi untuk

periode Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
Belanja Daerah				
1	Belanja Operasi	544.660.669.780,84	523.323.307.799,20	96,08
2	Belanja Modal	62.864.796.206,00	51.680.224.843,00	82,21
Jumlah		607.525.465.986,84	575.003.532.642,20	94,64

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi OPD Dinas Kesehatan Daerah Unit Konsolidasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	240.532.051.131,00	226.180.166.963,00	94,03
2	Belanja Barang dan Jasa	304.128.618.649,84	297.143.140.836,20	97,70
Jumlah		544.660.669.780,84	523.323.307.799,20	96,08

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp. 544.660.669.780,84 dan terealisasi sebesar Rp. 523.323.307.799,20 atau 96,08%.

Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan ASN, belanja pegawai BLUD. Adapun rincian belanja pegawai sebagai berikut :

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
1	Gaji dan Tunjangan	109.592.892.545,00	103.570.462.613,00	94,50
2.	Tambahan Penghasilan ASN	30.019.180.000,00	27.662.808.067,00	92,15
3.	Belanja Pegawai BLUD	100.919.978.586,00	94.946.896.283,00	94,08
Jumlah Belanja Pegawai		240.532.051.131,00	226.180.166.963,00	94,03

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 240.532.051.131,- dan terealisasi sebesar Rp. 226.180.166.963,- atau 94,03 %.

2. Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Belanja Barang untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
1	Belanja Barang Pakai Habis	15.915.024.505,37	14.400.642.702,00	90,48
2	Belanja Jasa Kantor	11.998.839.272,00	11.191.410.491,00	93,27
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	62.945.857.069,13	61.439.227.207,00	97,61

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	194.600.000,00	185.620.500,00	95,39
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	369.400.000,00	364.795.950,00	98,75
6	Belanja Jasa Konsultansi nonKonstruksi	200.000.000,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	538.540.000,00	497.244.957,00	92,33
8	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	142.672.228,00	132.274.770,00	92,71
9	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	133.400.000,00	132.671.100,00	99,45
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.318.313.000,00	3.120.338.222,00	94,03
11	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
12	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.561.375.000,00	1.520.000.000,00	97,35
13	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.401.044.000,00	17.334.735.830,00	99,62
14	Belanja Barang dan Jasa BLUD	189.363.553.575,34	186.778.179.107,20	98,63
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		304.128.618.649,84	297.143.140.836,20	97,70

Belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 304.128.618.649,84 dan direalisasikan sebesar Rp. 297.143.1340.836,20 atau 97,70%.

b. Belanja Modal

Belanja Modal OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi meliputi : Belanja Peralatan dan Mesin,

Belanja Gedung dan Bangunan, belanja jalan, jaringan dan irigasi, belanja Aset Tetap Lainnya dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
1	Belanja modal tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	41.770.943.812,00	33.292.895.731,00	79,70
3	Belanja Gedung dan Bangunan	19.397.852.394,00	16.943.273.752,00	87,35
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.645.000.000,00	1.429.205.360,00	86,88
5	Belanja Modal Aset Lainnya	51.000.000,00	14.850.000,00	29,12
Jumlah Belanja Modal		62.864.796.206,00	51.680.224.843,00	82,21

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 62.864.796.206,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.680.224.843,00 atau sebesar 82,21%.

1. Belanja Modal Tanah

Pada tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah unit konsolidasi tahun 2025 tidak menganggarkan belanja modal tanah.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang meliputi : belanja modal alat besar, belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat studio, komunikasi, pemancar, belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, belanja modal alat laboratorium, belanja modal komputer, belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD.

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin

sebesar Rp. 41.770.943.812,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.292.895.731,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Alat besar sebesar Rp 4.328.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.200.000.000,00 berupa belanja modal Electric Generating Set RSUD Sunan Kalijaga.
- b) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 254.136.605,00 terealisasi sebesar Rp 189.803.400,00 terdiri dari :
 - Alat kantor sebesar Rp. 56.380.400,00 terealisasi sebesar Rp. 35.856.750,00
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp 186.207.805,00 terealisasi sebesar Rp. 144.511.650,00
 - Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp. 11.548.400,00 terealisasi sebesar Rp. 9.435.000,00
- c) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp. 49.284.000,00 terealisasi sebesar Rp 44.670.000,00
- d) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp. 14.499.852.000,00 terealisasi sebesar Rp 14.052.158.667,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp. 1.747.228.628,00 terealisasi sebesar Rp. 1.660.277.630,00 (RSUD Sunan Kalijaga)
 - Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah sebesar Rp 943.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 941.211.378,00 (RSUD Sultan Fatah)
 - Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp. 600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 599.999.999,00 (RSUD Sultan Fatah)
 - Belanja Modal Alat Kedokteran Anak Rp. 179.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 0

- Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic Rp. 193.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 192.500.000,00 (RSUD Sultan Fatah)
 - Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat Rp. 539.261.600,00 terealisasi sebesar Rp 520.179.100,00 (RSUD Sunan Kalijaga)
 - Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi Rp. 494.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 494.000.000,00 (RSUD Sultan Fatah)
 - Belanja Modal Alat Kedokteran ICU Rp. 9.803.861.772,00 terealisasi sebesar Rp 9.643.990.560,00 terdiri dari RSUD Sunan Kalijaga sebesar Rp. 8.953.490.560,00 dan RSUD Sultan Fatah sebesar Rp. 690.500.000,00
- e) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp. 539.294.000,00 terealisasi sebesar Rp. 537.713.600,00
- f) Belanja Modal Komputer sebesar Rp. 379.126.200,00 terealisasi sebesar Rp 356.492.000,00
- g) Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp. 21.720.451.007,00 terealisasi sebesar Rp. 13.912.058.064,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi tahun 2025 menganggarkan pengadaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 19.397.852.394,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.943.273.752,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp. 10.389.860.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.277.405.000,00 yang digunakan untuk pembangunan Gedung Puskesmas dan rehab pustu puskesmas dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja Modal Bangunan Gedung	Nominal
1	Gedung Puskesmas Bonang I	872.530.000
2	Gedung Puskesmas Kebonagung	1.891.026.000
3	Pustu karangrowo wonosalam 2	849.381.000
4	Pustu Harjowinangun Puskesmas Dempet	848.631.000
5	Pustu Gemulak Puskesmas Sayung I	864.135.000
6	Pustu Wilalung Puskesmas Gajah II	375.230.000
7	Pustu Karangrejo Puskesmas Bonang I	375.038.000
8	Pustu Sriwulan Puskesmas Sayung 1	862.853.000
9	Pustu Tlogodowo Puskesmas Wonosalam II	862.688.000
10	Pustu Kalicilik Puskesmas Demak I	859.725.000
11	Pustu Sidorejo Puskesmas Sayung I	863.888.000
12	Pustu Balerejo Puskesmas Dempet	374.970.000
13	Pustu Teluk Puskesmas Karangawen II	377.310.000
Jumlah		10.277.405.000

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp. 9.007.992.394,00 terealisasi sebesar Rp. 6.665.868.752,00 yang terdiri dari :

- Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA
sebesar Rp. 5.014.451.292,00

- Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH
sebesar Rp. 1.042.869.469,00
- Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
PUSKESMAS MRANGGEN II sebesar Rp.
89.629.786,00
- Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
PUSKESMAS GUNTUR I sebesar Rp.
198.384.000,00
- Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
PUSKESMAS DEMPET sebesar Rp. 72.435.979,00
- Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
PUSKESMAS GAJAH I sebesar Rp. 19.841.000,00
- Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
PUSKESMAS MIJEN I sebesar Rp. 183.757.226,00
- Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
PUSKESMAS WEDUNG I sebesar Rp.
44.500.000,00

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Anggaran ini menggambarkan anggaran dan realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan pada OPD Dinas Kesehatan Daerah unit konsolidasi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terdiri belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp. 1.645.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.429.205.360,00 terdiri dari :

- 1) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RSUD Sunan Kalijaga sebesar Rp. 1.415.075.360,00
- 2) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD PUSKESMAS WEDUNG I sebesar Rp. 9.780.000,00
- 3) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD puskesmas Wedung II sebesar Rp. 4.350.000,00

5. Belanja Modal Aset lainnya

Belanja aset lainnya pada tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi sebesar Rp. 51.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 14.850.000,00 berupa Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Puskesmas Bonang I.

4.2 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

4.2.1 Pendapatan (LO)

Pendapatan OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain lain Pendapatan Daerah yang sah untuk periode 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Pendapatan OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi sebesar tahun 2025 Rp. **323.602.317.859,31**

a. Pendapatan Asli Daerah

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi selama tahun 2025 mengelola Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 299.449.617.447,83 yang berasal dari pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp. 16.852.614.305,00 pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 220.934.287.591,83 dan pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar Rp. 334.786.500,00 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO sebesar Rp. 7.837.126.106,00 dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO sebesar Rp. 53.490.802.945,00

b. Pendapatan Transfer

Tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tidak mempunyai Pendapatan Transfer.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi pada tahun 2025 memperoleh lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 24.152.700.411,48 yang berasal dari Pendapatan Hibah LO sebesar Rp. 22.774.305.676,05 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO sebesar Rp. 1.378.394.735,43 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2025
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.049.476.127,22
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah daerah	20.971.472.853,83
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	753.356.695,00
4	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	1.378.394.735,43
Jumlah		24.152.700.411,48

4.2.1 Beban

4.2.2.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2025 yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Beban Pegawai BLUD.

Beban Pegawai periode tahun 2025 sebesar Rp. 218.991.722.081,00 yang terdiri dari :

- 1) Beban Gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 103.654.513.111,00
- 2) Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 30.496.110.276,00

- 3) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp. 2.784.200.054,00
- 4) Beban Pegawai BLUD sebesar Rp. 82.056.898.640,00

b. Beban Barang dan Jasa

Selama tahun 2025 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi memiliki beban barang dan jasa sebesar Rp. 322.637.178.894,11 yang terdiri:

No	Uraian	2025
1	Beban Barang	135.514.893.970,29
2	Beban Jasa	165.369.833.629,20
3	Beban Pemeliharaan	7.449.994.471,62
4	Beban Perjalanan Dinas	14.302.456.823,00
Jumlah		322.637.178.894,11

1) Beban Barang

a. Beban Persediaan Barang Pakai Habis

Selama tahun 2025 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi memiliki beban barang pakai habis sebesar Rp. 135.031.684.325,29 yang terdiri dari :

1. Beban Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp. 544.447.645,19
2. Beban Bahan Kimia sebesar Rp. 93.085.910,00
3. Beban Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp. 1.518.642.574,00
4. Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 8.431.300,00
5. Beban Bahan-Isi Tabung Gas sebesar Rp. 1.668.861.865,00
6. Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp. 53.518.125.651,45

7. Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp. 42.836.750,00
8. Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp. 578.253.923,36
9. Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebesar Rp. 77.787.600,00
10. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 2.279.603.285,70
11. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp. 20.238.500,00
12. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp. 2.979.487.938,00
13. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp. 86.870.781,00
14. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 238.481.972,00
15. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp. 701.939.078,00
16. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp. 531.552.359,68
17. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas sebesar Rp. 29.725.000,00
18. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata sebesar Rp. 75.731.000,00
19. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp. 2.608.337.072,00
20. Beban Obat-Obatan-Obat sebesar Rp. 50.591.597.617,87
21. Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp. 870.723.470,00

- 22. Beban Natura dan Pakan-Pakan sebesar Rp. 63.594.743,90
- 23. Beban Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 7.051.599.306,00
- 24. Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp. 152.457.500,00
- 25. Beban Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar Rp. 169.150.950,00
- 26. Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebesar Rp. 7.871.334.291,14
- 27. Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp. 251.535.000,00
- 28. Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 164.282.689,00
- 29. Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp. 17.850.000,00
- 30. Beban Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp. 78.085.811,00
- 31. Beban Pakaian Olahraga sebesar Rp. 147.032.741,00

b. Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Selama tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi memiliki beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp. 483.209.645,00 Yang terdiri dari :

- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya sebesar Rp. 333.000,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan

Darat Tak Bermotor Lainnya sebesar Rp. 4.914.000,00

- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 23.495.499,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebesar Rp. 278.264.140,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp. 8.582.999,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebesar Rp. 16.320.000,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp. 62.827.558,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 13.105.999,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya sebesar Rp. 3.833.270,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Peralatan Pemancar-Program Input Equipment sebesar Rp. 630.000,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum sebesar Rp. 11.991.400,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan

Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp. 11.340.000,00

- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebesar Rp. 5.595.000,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp. 19.886.750,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebesar Rp. 13.464.030,00
- Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 8.626.000,00

2) Beban Jasa

a. Beban Jasa Kantor

Selama tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi memiliki beban jasa kantor sebesar Rp. 97.218.149.682,20 yang terdiri dari :

- Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp. 113.370.000,00
- Beban Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan Pendapatan sebesar Rp. 14.250.000,00
- Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp. 928.497.100,00

- Beban Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 12.014.033.019,00
- Beban Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp. 959.901.000,00
- Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp. 160.024.200,00
- Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebesar Rp. 10.540.000,00
- Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air sebesar Rp. 370.000,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp. 4.694.529.407,00
- Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp. 1.435.886.632,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp. 330.526.666,00
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp. 7.064.631.434,00
- Beban Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp. 386.117.981,00
- Beban Jasa Tenaga Juru Masak sebesar Rp. 44.475.000,00
- Beban Jasa Audit/Surveillance ISO sebesar Rp. 455.319.517,00
- Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebesar Rp. 9.750.000,00
- Beban Jasa Tata Rias sebesar Rp. 80.440.000,00
- Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp. 49.200.000,00
- Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebesar Rp. 54.043.000,00
- Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebesar Rp. 6.530.973,20

- Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebesar Rp. 14.850.723,00
- Beban Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar Rp. 2.887.976.767,00
- Beban Jasa Kontribusi Asosiasi sebesar Rp. 5.000.000,00
- Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebesar Rp. 8.902.000,00
- Beban Jasa Kalibrasi sebesar Rp. 718.770.665,00
- Beban Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp. 739.767.843,00
- Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebesar Rp. 39.999.100,00
- Beban Jasa Jalan/Tol sebesar Rp. 5.609.000,00
- Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp. 1.500.000,00
- Beban Tagihan Telepon sebesar Rp. 219.939.062,00
- Beban Tagihan Air sebesar Rp. 1.057.952.490,00
- Beban Tagihan Listrik sebesar Rp. 10.063.612.133,00
- Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp. 18.020.000,00
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp. 1.260.507.707,00
- Beban Paket/Pengiriman sebesar Rp. 10.095.950,00
- Beban Registrasi/Keanggotaan sebesar Rp. 149.962.939,00
- Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp. 166.167.812,00
- Beban Pengolahan Air Limbah sebesar Rp. 61.796.560,00

- Beban Lembur sebesar Rp. 81.728.000,00
- Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp. 50.098.855.002,00
- Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebesar Rp. 757.500.000,00
- Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp. 33.600.000,00
- Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebesar Rp. 3.600.000,00

b. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Selama tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi memiliki beban iuran jaminan/ asuransi sebesar Rp. 64.751.174.203,00 yang terdiri dari :

- 1) Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp. 61.254.821.800,00
- 2) Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp. 3.204.543.430,00
- 3) Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp. 164.575.343,00
- 4) Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp. 53.727.182,00
- 5) Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp. 73.506.448,00

c. Beban Sewa tanah

Selama tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi memiliki beban sewa tanah lapangan lainnya sebesar Rp. 1.750.000,00

d. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Selama tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi memiliki beban

sewa peralatan dan mesin sebesar Rp. 300.460.181,00
yang terdiri dari :

- 1) Beban Sewa Electric Generating Set sebesar Rp. 27.195.000,00
- 2) Beban Sewa Alat Pengolahan Air Kotor sebesar Rp. 3.509.931,00
- 3) Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp. 184.007.000,00
- 4) Beban Sewa mebel sebesar Rp. 3.327.500,00
- 5) Beban Sewa Alat Pendingin sebesar Rp. 11.000.000,00
- 6) Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp. 64.352.750,00
- 7) Beban Sewa Peralatan Studio Audio sebesar Rp. 2.850.000,00
- 8) Beban Sewa Peralatan Jaringan sebesar Rp. 4.218.000,00

e. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Selama tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi tidak memiliki beban Sewa Gedung dan Bangunan

f. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Selama tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi memiliki beban sebesar Rp. 89.235.800,00

g. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Selama tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi memiliki beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp. 133.400.000,00

h. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Selama tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 2.875.663.763,00

3) Beban Pemeliharaan

Selama tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi memiliki beban pemeliharaan sebesar Rp. 7.449.994.471,62 Yang terdiri dari

:

- Beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.548.419.651,00
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.212.232.803,62
- Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 455.206.917,00
- Beban pemeliharaan aset tidak berwujud- software sebesar Rp. 234.135.100,00

4) Beban Perjalanan Dinas

Selama tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi memiliki beban perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 14.302.456.823,00 yang terdiri dari :

- Beban Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 2.082.344.184,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 10.387.279.000,00
- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp. 653.605.000,00
- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp. 1.179.228.639,00

c. Beban Hibah

Selama tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi memiliki beban hibah sebesar Rp. 2.000.297.500,00 yang terdiri dari :

- Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 682.500,00
- Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (hadiah perlombaan) sebesar Rp. 1.999.615.000,00

d. Beban Penyisihan Piutang

Selama tahun 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi memiliki beban Penyisihan Piutang sebesar Rp. 1.016.102.660,15 yang berasal dari Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp. 21.970.451,71 dan Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 994.132.208,44

4.2.2.2 Beban penyusutan dan amortisasi

Beban penyusutan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi selama tahun 2025 memiliki beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 54.620.882.399,00 yang terdiri dari :

- a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 44.752.688.927,00 terdiri dari :
- Beban Penyusutan Alat Besar sebesar Rp. 911.012.196,00
 - Beban Penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp. 4.390.790.834,00
 - Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp. 118.343.806,00

- Beban Penyusutan Alat Pertanian sebesar Rp. 195.162.155,00
- Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 5.447.451.900,00
- Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp. 700.880.232,00
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp. 27.239.506.168,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium sebesar Rp. 1.528.057.865,00
- Beban Penyusutan Komputer sebesar Rp. 4.029.264.052,00
- Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp. 9.931.899,00
- Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp. 178.030.903,00
- Beban Penyusutan Peralatan Olahraga sebesar Rp. 4.256.917,00

b. Beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp. 8.001.471.160,00 terdiri dari :

- Beban Penyusutan Bangunan Gedung sebesar Rp. 7.921.547.737,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Penyusutan	Nominal
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.069.925.211,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	28.273.998,00
3	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	460.000,00

4	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	86.810.572,00
5	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	5.788.681.208,00
6	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	13.113.226,00
7	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.254.730,00
8	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.041.720,00
9	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	5.092.127,00
10	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	12.416.297,00
11	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.581.970,00
12	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.699.180,00
13	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	5.827.561,00
14	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	11.642.583,00
15	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	816.124.216,00
16	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	16.839.818,00

17	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	763.320,00
Jumlah		7.921.547.737,00

➤ Beban Penyusutan Monumen sebesar Rp. 1.524.420,00

➤ Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp. 78.399.003,00

c. Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 1.442.505.121,00 terdiri dari :

➤ Beban Penyusutan jalan dan jembatan sebesar Rp. 16.365.840,00

➤ Beban Penyusutan Bangunan Air sebesar Rp. 24.423.950,00

➤ Beban Penyusutan Instalasi Rp. 1.158.604.421,00

➤ Beban Penyusutan Jaringan Rp. 243.110.910,00

d. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 419.215.791,00

e. Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 5.001.400,00

4.2.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi selama tahun 2025 sebesar Rp. yang terdiri dari :

a) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp.

b) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp.

4.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas pada tahun 2025 ini, OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi Saldo Awal Ekuitas sebesar Rp. 623.357.046.443,40 terdapat surplus/defisit LO sebesar Rp. (275.663.865.674,95) RK PPKD Sebesar Rp. 250.710.884.894,00 dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan mendasar lain lain sebesar Rp. 19.786.735.773,08 Ekuitas akhir sebesar Rp. 618.190.801.435,53

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	623.357.046.443,40	629.152.619.952,45
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(275.663.865.674,95)	(275.493.029.092,05)
RK PPKD	250.710.884.894,00	243.597.686.170,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		867.132.166,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
LAIN-LAIN	19.786.735.773,08	25.232.637.247,00
Kas Dana BOK Puskesmas	18.975.133.077,00	
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	308.305.072,00	
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(68.269.475,92)	
piutang pendapatan blud	(180.000)	
Penyisihan piutang pendapatan blud	900	
Obat-obatan Lainnya	529.066.202,00	
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	18.499.998,00	
Buku Umum	5.964.000,00	
Software	(34.769.100,00)	
EKUITAS AKHIR	618.190.801.435,53	623.357.046.443,40

4.4 Neraca

4.4.1 Aset

Jumlah Aset Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit

Konsolidasi tahun 2025 sebesar Rp. 649.112.140.332,28 yang terdiri dari Aset lancar Rp. 92.135.532.063,56 Investasi Jangka panjang sebesar Rp.0,- Aset Tetap sebesar Rp. 555.542.918.701,72 serta Aset lainnya sebesar Rp. 1.265.364.067,00 Properti investasi sebesar Rp.168.325.500,00

Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

Per 31 Desember 2025 saldo kas dan setara kas Dinas Kesehatan Kabupaten Demak unit konsolidasi sebesar Rp. 36.503.936.762,97 dengan keterangan sebagai berikut :

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,-. Sisa uang persediaan (UP) Tahun Anggaran 2025 telah disetorkan ke kas daerah.

a) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.735.000,00 yang berasal dari rekening 3031502038 UPTD Labkesda Kab Demak

b) Kas di BLUD

Kas di BLUD pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 36.417.719.910,97

c) Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 84.481.852,00

2. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Per 31 Desember 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah

Kabupaten Demak Unit Konsolidasi mempunyai saldo piutang sebesar Rp. 28.624.654.210 rincian sebagai berikut :

- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp. 1.146.075.341,00 yang terdiri dari :

No.	Nama Puskesmas	Nominal (Rp)
1	PUSKESMAS MRANGGEN I	22.077.000,00
2	PUSKESMAS MRANGGEN II	5.043.000,00
3	PUSKESMAS MRANGGEN III	46.502.000,00
4	PUSKESMAS KARANGAWEN I	71.884.000,00
5	PUSKESMAS KARANGAWEN II	15.620.427,00
6	PUSKESMAS GUNTUR I	98.643.914,00

7	PUSKESMAS GUNTUR II	14.760.000,00
8	PUSKESMAS SAYUNG I	9.243.000,00
9	PUSKESMAS SAYUNG II	52.980.000,00
10	PUSKESMAS KARANGTENGAH	18.870.000,00
11	PUSKESMAS BONANG I	72.636.000,00
12	PUSKESMAS BONANG II	44.280.000,00
13	PUSKESMAS DEMAK I	2.180.000,00
14	PUSKESMAS DEMAK II	7.020.000,00
15	PUSKESMAS DEMAK III	4.600.000,00
16	PUSKESMAS WONOSALAM I	17.580.000,00
17	PUSKESMAS WONOSALAM II	61.086.000,00
18	PUSKESMAS DEMPET	48.285.000,00
19	PUSKESMAS KEBONAGUNG	66.874.000,00
20	PUSKESMAS GAJAH I	45.146.000,00
21	PUSKESMAS GAJAH II	43.450.000,00
22	PUSKESMAS KARANGANYAR I	49.866.000,00
23	PUSKESMAS KARANGANYAR II	81.362.000,00
24	PUSKESMAS MIJEN I	80.432.000,00
25	PUSKESMAS MIJEN II	15.890.000,00
26	PUSKESMAS WEDUNG I	79.282.000,00
27	PUSKESMAS WEDUNG II	71.043.000,00
	Jumlah	1.146.075.341,00

- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 27.478.578.869,00 terdiri dari :
- Rumah Sakit Umum Daerah sunan Kalijaga sebesar Rp. 19.349.953.496,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah sebesar Rp. 8.128.625.373,00

3. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2025 berasal dari penyisihan piutang pendapatan dan piutang PAD yang sah sebesar (Rp. 2.627.805.926,15) yang terdiri dari :

- Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp. (21.970.451,71) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Puskesmas	Nominal (Rp)
1	PUSKESMAS MRANGGEN I	(379.710,00)
2	PUSKESMAS MRANGGEN II	(532.590,00)
3	PUSKESMAS MRANGGEN III	(420.610,00)
4	PUSKESMAS KARANGAWEN I	(359.420,00)
5	PUSKESMAS KARANGAWEN II	(1.429.452,14)
6	PUSKESMAS GUNTUR I	(1.586.369,57)
7	PUSKESMAS GUNTUR II	(73.800,00)
8	PUSKESMAS SAYUNG I	(449.640,00)
9	PUSKESMAS SAYUNG II	(652.250,00)
10	PUSKESMAS KARANGTENGAH	(3.282.150,00)
11	PUSKESMAS BONANG I	(3.951.930,00)
12	PUSKESMAS BONANG II	(540.600,00)
13	PUSKESMAS DEMAK I	(10.900,00)
14	PUSKESMAS DEMAK II	(703.350,00)
15	PUSKESMAS DEMAK III	(23.000,00)

16	PUSKESMAS WONOSALAM I	(87.900,00)
17	PUSKESMAS WONOSALAM II	(305.430,00)
18	PUSKESMAS DEMPET	(241.425,00)
19	PUSKESMAS KEBONAGUNG	(1.222.895,00)
20	PUSKESMAS GAJAH I	(225.730,00)
21	PUSKESMAS GAJAH II	(489.500,00)
22	PUSKESMAS KARANGANYAR I	(249.330,00)
23	PUSKESMAS KARANGANYAR II	(1.238.410,00)
24	PUSKESMAS MIJEN I	(2.478.685,00)
25	PUSKESMAS MIJEN II	(79.450,00)
26	PUSKESMAS WEDUNG I	(604.210,00)
27	PUSKESMAS WEDUNG II	(355.215,00)
	Jumlah	(21.970.451,71)

- Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. (2.605.835.474,44) terdiri dari : Rumah Sakit Umum Daerah sunan Kalijaga sebesar (Rp. 2.394.583.931,53) dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah sebesar (Rp. 211.305.046,91)
- Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah berasal dari Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp. 0

4. Beban Dibayar Dimuka

Akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Per 31 Desember 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi tidak memiliki Beban yang dibayar dimuka.

5. Persediaan

Persediaan Per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 29.634.747.016,74

Persediaan pada OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi berupa bahan pakai habis yang terdiri dari :

a) Persediaan Bahan

Persediaan Bahan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 11.372.092.757,67 yang terdiri dari :

- Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp. 138.360.486,36
- Bahan Kimia sebesar Rp. 14.780.000,00
- Isi Tabung Gas sebesar Rp. 12.307.347,00
- Bahan Lainnya sebesar Rp. 11.206.644.924,31

b) Persediaan Suku Cadang

Persediaan Suku cadang pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 197.863.333,00 terdiri dari :

- Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp. 191.647.333,00
- Suku Cadang Lainnya sebesar Rp 6.216.000,00

c) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 875.738.141,53 yang terdiri dari :

- Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 373.030.994,79
- Bahan Cetak sebesar Rp. 294.381.686,00
- Benda Pos sebesar Rp. 2.210.000,00
- Bahan Komputer sebesar Rp. 48.397.550,00
- Perabot Kantor sebesar Rp. 28.837.900,00
- Alat Listrik sebesar Rp. 117.038.160,74
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp. 11.841.850,00

d) Persediaan Obat

Persediaan Obat pada Dinas Kesehatan Daerah

Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 17.153.447.936,14 yang terdiri dari :

- Obat sebesar Rp. 16.825.499.712,69
- Obat-obatan Lainnya sebesar Rp. 327.948.223,45
- Persediaan Natura dan Pakan

Persediaan Natura dan Pakan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 35.604.848,40

Aset Tetap

Saldo Aset Tetap OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **555.542.918.701,72** yang terdiri dari :

NO.	URAIAN	PER 31 DES 2025	PER 31 DES 2024	Tambah (Kurang)
1	Tanah	18.230.034.000,00	18.230.034.000,00	0.00
2	Peralatan dan Mesin	499.248.938.439,58	468.298.188.177,96	30.949.251.761,62
3	Gedung dan Bangunan	447.010.672.621,46	429.863.708.040,08	17.073.491.081,38
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	39.868.255.872,65	38.573.797.963,65	1.294.457.909,00
5	Aset Tetap Lainnya	114.139.982,00	75.081.900,00	32.428.154,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00	22.165.000,00	(22.165.000)
7	Akumulasi Penyusutan	(448.929.004.552,97)	(396.983.637.304,97)	(51.945.367.248,00)
Jumlah		555.542.918.701,72	558.079.348.893,72	(2.617.914.459,00)

1. Tanah

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Kosolidasi Per 31 Desember 2025 membukukan aset tanah sebesar Rp. 18.230.034.000,- yang terdiri dari :

- Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp. 762.712.000,-
- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan sebesar Rp. 100.400.000,-

- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp. 16.957.022.000,-
- Tanah Kampung sebesar Rp. 409.900.000,-

2. Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2025, OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 499.247.439.939,58

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

JENIS BARANG	PERALATAN DAN MESIN		
	2025	2024	BERTAMBAH / BERKURANG
ALAT BESAR	14.648.397.133,00	9.907.866.133,00	4.740.531.000
ALAT ANGKUTAN	43.137.861.414,00	43.508.791.414,00	370.930.000
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	724.584.997,00	722.071.997,00	2.513.000
ALAT PERTANIAN	1.098.790.044,00	1.043.587.044,00	55.203.000
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	68.335.820.241,05	65.715.870.209,43	2.619.950.031,62
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	10.611.028.562,40	9.978.172.486,40	632.856.076
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	302.034.104.666,63	283.387.738.152,63	18.646.366.514
ALAT LABORATORIUM	20.627.830.933,50	19.368.954.612,50	1.258.876.321
ALAT PERSENJATAAN			
KOMPUTER	35.798.840.410,00	32.529.426.571,00	3.269.413.839
ALAT EKSPLORASI	29.226.000,00	29.226.000,00	0,00
ALAT PENGEBORAN			
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	99.318.988,00	99.318.988,00	0,00
ALAT BANTU EKSPLORASI	29.226.000,00	29.226.000,00	0,00
ALAT KESELAMATAN KERJA	2.057.669.050,00	1.973.686.570,00	83.982.480
ALAT PERAGA			
PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
RAMBU – RAMBU			
PERALATAN OLAH RAGA	45.466.000,00	33.478.000,00	11.988.000
PERALATAN DAN MESIN	499.248.938.439,58	468.298.188.177,96	30.950.750.261,62

3. Gedung dan Bangunan

Per. 31 Desember 2025, OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Kosolidasi membukukan Aset gedung dan bangunan sebesar Rp. 447.010.672.621,46 mengalami penurunan sebesar Rp. 17.146.964.581,46 atau 3,98 % jika dibandingkan dengan 2024 sebesar Rp. 429.863.708.040,00

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	Gedung dan Bangunan		
		2025	2024	Bertambah/ berkurang
1	Bangunan Gedung	442.585.963.661,46	425.863.977.996,00	16.721.985.665,46
2	Monumen	76.221.000,00	76.221.000,00	0,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.348.487.960,00	3.923.509.044,00	424.978.916,00
	Gedung dan Bangunan	447.010.672.621,46	429.863.708.040,00	17.146.964,46

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per 31 Desember 2025, OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 39.868.255.872,65 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.294.457.09,65 atau sebesar 3,36 % dari tahun 2024 Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
		2025	2024	Bertambah/ berkurang
1	Jalan dan Jembatan	916.388.000,00	916.388.000,00	
2	Bangunan Air	905.032.401,00	905.032.401,00	
3	Instalasi	29.134.272.498,90	28.399.666.385,00	734.606.113,90
4	Jaringan	8.912.562.972,75	8.352.711.176,00	559.851.796,75
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.868.255.872,65	38.573.797.963,00	1.294.457.909,65

5. Aset Tetap lainnya

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan Aset Tetap Lainnya Per. 31 Desember 2025 sebesar Rp. 107.510.054,00 yang terdiri dari :

- Bahan Perpustakaan sebesar Rp. 103.010.054,00
- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebesar Rp. 4.500.000,-

6. Kontruksi dalam Pengerjaan

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember tahun 2025 tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan

7. Akumulasi Penyusutan

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi terdapat Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (448.929.122.213,97) secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

NO.	Uraian	2025
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(6.103.202.009,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(27.232.867.594,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(597.818.809,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(786.734.866,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(55.405.859.947,22)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(8.191.257.727,00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(235.952.145.344,31)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(14.150.592.750,50)
9	Akumulasi Penyusutan Komputer	(24.702.188.795,00)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(23.202.000,00)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(50.487.151,00)

12	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(716.893.901,00)
13	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(37.230.139,00)
14	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(61.757.978.037,94)
15	Akumulasi Penyusutan Monumen	(3.325.412,00)
16	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(576.295.392,00)
17	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(565.220.246,00)
18	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(183.461.759,00)
19	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(10.221.888.007,00)
20	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1.670.472.327,00)
JUMLAH		(448.929.112.213,97)

8. Aset Lainnya

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap.

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi memiliki aset lainnya (aset tidak berwujud) berupa software dan kajian Per 31 Desember 2025 nilai aset lainnya sebesar Rp. 3.378.070.746,00 yang terdiri dari software sebesar Rp. 3.280.313.046,00 kajian sebesar Rp. 97.757.700,00

9. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Akumulasi amortisasi aset lainnya- aset tidak berwujud - software per 31 Desember 2025 pada OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi sebesar Rp. (2.139.599.179,00)

4.4.2 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dengan tujuan administratif.
- b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi di Dinas Kesehatan Daerah Unit Konsolidasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp 168.325.500,00 berupa Properti Investasi Bangunan Gedung Rp. 294.070.000,00 dengan akumulasi penyusutan properti bangunan gedung per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (125.744.500,00)

4.4.3 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per 31 Desember 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Per 31 Desember 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 33.000.455.043,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan diterima dimuka

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 115.753.500,00 berupa Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-

Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rumah Sakit umum Daerah Sunan Kalijaga sebesar Rp. 108.666.000,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja RSUD Sultan Fatah sebesar Rp. 7.087.500,00

2) Hutang Belanja

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan hutang belanja pada tahun 2025 sebesar Rp. 32.884.701.543,00 yang terdiri dari:

a. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp.

6.022.194.367,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN berupa Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 5.677.842.485
- Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp. 260.301.384,00

b. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.

26.862.507.176,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Utang Belanja Barang berupa barang pakai habis sebesar Rp. 16.423.241.200,00
- Utang Belanja Jasa sebesar Rp. 9.516.601.758
- Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 922.664.219,00

b) Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per 31 Desember 2025 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten

Demak Unit Konsolidasi tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

4.4.4 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per 31 Desember 2025 Ekuitas akhir dibukukan sebesar Rp. **618.190.801.435,53** dengan rincian sebagai berikut : Ekuitas sebesar Rp. 643.143.782.216,48 surplus/Defisit-LO sebesar (Rp. 275.663.865.674,95) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan RK PPKD sebesar Rp. 250.710.884.894,00

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

Tidak ada peristiwa/informasi-informasi non keuangan yang mempengaruhi proses keuangan pada tahun 2025.

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak unit konsolidasi Tahun Anggaran 2025.